



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Nomor: 11/HK.03.1-Kpt/7604/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang. . .

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1120);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

- Memerhatikan:
1. Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2015-2019;
 2. Keputusan Komisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10/HK.03.1-Kpt/7604/KPU-Kab/I/2020 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020.
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 19/TU.01.-BA/7604/KPU-Kab/IV/2021 tentang pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Pemdamping;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tatalaksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA...

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim di atas perlu melakukan kordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten melalui Sekretaris KPU Kabupaten Polewali Mandar.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2021,

Ditetapkan di : Polewali

Pada tanggal : 07 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

Ttd.

RUDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub-Bagian Hukum



SALINAN

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR : 11/HK.03.1-Kpt/7604/KPU-
Kab/IV/2021 TENTANG TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI
MANDAR TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1	Rudianto, S.Kep.	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Muslim, S.Pt	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Munawir Ariffin, S.Ip.,M.I.P	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Andi Rannu, S.Si,M.Si.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Nurjannah Waris, A.Md	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	Drs. Anwar Sida	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Nurlinah, SE	Kasubag. Umum, Keuangan & Logistik	Kordinator merangkap anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan startegi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar - Melakukan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi, dst
2	Sitti Nadra Alimuddin, SH	Kasubag. Hukum & SDM	Anggota	
3	Agustan, S.Ip	Kasubag. Teknis Penye. Pemilu & Hubmas	Anggota	
4	Rosidah, SE	Kasubag. Perencanaan, Data & Informasi	Anggota	

II TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1	Sitti Nadra Alimuddin, SH	Kasubag. Hukum & SDM	Kordinator merangkap anggota	- Mengidentifikasi Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar
2	Masyita Muti'ah	Staf Subag. Hukum & SDM	Anggota	- Melakukan pengendalian dan penyusunan produk hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar, dst
3	Hasriawan	Staf Subag. Hukum & SDM	Anggota	
III TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1	Agustan, S.Ip	Kasubag. Teknis Penye. Pemilu & Hubmas	Anggota	- Klasterisasi Sekretariat
2	Ihwan Amir	Staf. Teknis Penye. Pemilu & Hubmas	Anggota	- Melaksanakan Bimbingan teknis.
3	Armiaty As. Tumpang	Staf. Teknis Penye. Pemilu & Hubmas	Anggota	- Alih Status, dst
IV TIM PENGUATAN TATALAKSANA				
1	Nurlinah, SE	Kasubag. Umum, Keuangan & Logistik	Kordinator merangkap anggota	- Melaksanakan pengiriman operator untuk mengikuti pelatihan
2	Ummi Qalsum. A.Md.	Staf Subag. Umum, Keuangan & Logistik	Anggota	- Melakukan pengisian berbagai aplikasi
3	Suyanto, A.md.	Staf Subag. Umum, Keuangan & Logistik	Anggota	- Penyusunan dan pelaksanaan SOP
4	Kurniati	Staf Subag. Umum, Keuangan & Logistik	Anggota	- melakukan Penerapan sistem kearsipan yang handal, dst

V TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
1	Agustan, S.Ip	Kasubag. Teknis Penye. Pemilu & Hubmas	Kordinator merangkap anggota	- Melaksanakan sistemrekrutmen yang terbuka, transfaran, akuntable, dan berbasis kompetensi
2	Ihwan Amir	Staf. Teknis Penye. Pemilu & Hubmas	Anggota	- Melaporkan data pegawai secara online
3	Bahrn	Staf. Teknis Penye. Pemilu & Hubmas	Anggota	- Melaksanakan sistem penilaian kinerja individu Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan pelayanan publik, dst.
VI TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1	Sitti Nadra Alimuddin, SH	Kasubag. Hukum & SDM	Kordinator merangkap anggota	- Sosialisasi dan internalisasi pengawasan
2	Masyita Muti'ah	Staf Subag. Hukum & SDM	Anggota	- Melakukan Penanganan pengaduan masyarakat
3	Hasriawan	Staf Subag. Hukum & SDM	Anggota	- Pembangunan Sistem Pengawasan Intern
VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1	Rosidah, SE	Kasubag. Perencanaan, Data & Informasi	Kordinator merangkap anggota	- Melakukan pelaporan Kinerja
2	Halim, S.Sos	Staf Subag. Umum, Keuangan & Logistik	Anggota	- Melaporkan akuntabilitas kinerja
3	Sri Nuriani Ulan	Staf Subag. Perencanaan, Data & Informasi	Anggota	- Melakukan pelatihan Akuntabilitas kinerja, dst
VIII TIM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK				

1	Agustan, S.Ip	Kasubag. Teknis Penye. Pemilu & Hubmas	Kordinator merangkap anggota	- Menerapkan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik
2	Ihwan Amir	Staf. Teknis Penye. Pemilu & Hubmas	Anggota	- Melaksanakan kegiatan yang melibatkan stakeholder
3	Muhammad Abdullah	Staf. Teknis Penye. Pemilu & Hubmas	Anggota	- Melaksanakan Pendidikan Pemilih, dst
IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Drs. Anwar Sida	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
2	Nurlinah, SE	Kasubag. Umum, Keuangan & Logistik	Anggota	- Membuat rencana aksi dan program- program reformasi yang sudah dan akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat
3	Sitti Nadra Alimuddin, SH	Kasubag. Hukum & SDM	Anggota	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat serta melaporkan kepada Tim Pengarah
4	Agustan, S.Ip	Kasubag. Teknis Penye. Pemilu & Hubmas	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap Pegawai untuk melakukan perubahan mental dan prilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif. dst
5	Rosidah, SE	Kasubag. Perencanaan, Data & Informasi	Anggota	

Ditetapkan : Di Polewali
Pada tanggal : 07 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

Ttd.

RUDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub-Bagian Hukum



Sitti Nadra Alimuddin